

## BAB III

### PROFIL BMT DAN PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT KHALIFA

#### 3.1 Profile BMT Khalifa

##### 3.1.1 Sejarah Berdirinya BMT Khalifa

Sejarah berdirinya BMT Khalifa seperti yang tertulis di buku “Ladies Banking Peduli Perempuan Bagi Kemanjuran” yang diterbitkan oleh BMT Khalifah adalah ketika krisis ekonomi dan moneter menerpa Bangsa Indonesia di penghujung 1997, beberapa anak muda berbasis masjid berinisiatif untuk mendirikan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ditujukan untuk melayani dan mendampingi masyarakat agar bangkit dari keterpurukannya.<sup>53</sup>

LSM yang kemudian diberi nama Komite Aksi Untuk Pelayanan Masyarakat (KAUM) ini lantas membentuk sebuah wadah ekonomi kerakyatan yang diberi nama Koperasi Warga KAUM, yang salah satu kegiatannya saat itu adalah mendistribusikan minyak goreng murah bersubsidi yang membuat masyarakat antusias meresponnya. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan keluarnya fatwa dari MUI tentang perbankan syariah, maka beberapa aktivis KAUM tersebut berfikir untuk mendirikan Unit Ekonomi dan Keuangan Syariah yang terpisah dan berdiri secara mandiri.

---

<sup>53</sup> BMT Khalifa, “*Ladies Banking Peduli Perempuan Bagi Kemanjuran*”, Bandung

Akhirnya setelah melalui berbagai kajian dan pelatihan, disepakati untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk Koperasi Syariah yang diberi nama BMT KHALIFA.

Sejak diikrarkan pembentukan BMT KHALIFA, maka mulailah suatu tim kecil yang dikoordinir oleh relawan KAUM yang telah diberi pelatihan tentang ke-BMT an bergerak untuk mengundang masyarakat sekitar untuk ikut terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam mendukung beroperasinya sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang beroperasi secara sistem islami ( *syariah* ) di wilayah Kebon Gedang, Bandung.

Satu tahun pertama BMT Khalifa, seluruh pengurus berkonsentrasi membangun fondasi yang kokoh (termasuk didalamnya membuat SOP lembaga dan mengirimkan beberapa pengelolanya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis dan magang di beberapa BMT yang sudah berdiri terlebih dahulu). Selain itu, melalui forum pengajian di masjid, gencar juga diadakan sosialisasi dan edukasi tentang ekonomi syariah ke masyarakat.

Akhirnya, setelah melewati tahap inisiasi dan konsolidasi serta penyelesaian tata usaha dan manajemen serta segala sesuatu terkait BMT, maka BMT Khalifa mulai beroperasi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1426 Hijriah.

BMT Khalifa adalah koperasi primer yang dijalankan dengan prinsip-prinsip layanan *syariah* (Islami), beranggotakan masyarakat kecil dan menengah yang tersebar di kota Bandung dan sekitarnya. BMT Khalifa sebagai koperasi primer memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan serta membina

para anggotanya dalam layanan dan jasa keuangan mikro. BMT Khalifa juga berperan sebagai penghubung (mediator) dari berbagai stakeholder pemberdayaan masyarakat, agar tercapai akselerasi di berbagai bidang pembangunan.

Sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, BMT Khalifa juga bergerak untuk selalu terlibat (*partisipatif*) dalam setiap pengembangan dari gagasan kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang ada, karena kesadaran akan makna penting kewirausahaan akan memastikan bahwa bangsa kita akan lebih cepat mencapai tujuan yang dicita-citakannya.

### **3.1.2 Visi dan Misi**

Visi BMT Khalifa adalah "Menjadi BMT Perempuan terbaik di Indonesia yang profesional, islami, dan mandiri". Misi BMT Khalifa adalah "Membangun masyarakat berperadaban baru, berbasis ekonomi islami untuk kesejahteraan semesta insani"

### **3.1.3 Tujuan dan Motto BMT Khalifa**

Tujuan dan motto BMT Khalifa adalah sebagai berikut :


- a. Mengembangkan potensi perempuan agar berperan aktif/ berkiprah dalam membangun perekonomian bangsa.
- b. Mempelopori gerakan kebangkitan kaum perempuan dengan fokus utamanya meminimalisir angka pengangguran.
- c. Memberantas praktik riba dalam praktek kehidupan ekonomi di masyarakat.

- d. Menciptakan sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro.
- e. Mengembangkan sikap hidup hemat tapi produktif melalui kegiatan gemar menabung dan berwirausaha.
- f. Merekatkan tali ukhuwah islamiyah dalam rangka membangun kemitraan, untuk bersama-sama meretas jalan kemandirian umat agar berdaya saing pada tataran global.

Motto BMT Khalifa adalah "Peduli Perempuan bagi Kemajuan".



### 3.1.4 Struktur Organisasi BMT Khalifa



### 3.1.5 Produk dan Jasa BMT Khalifa

#### 3.1.5.1 Pembiayaan

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Khalifa, yaitu : 1. Pembiayaan Dana Usaha (*Mudharabah*), 2. Pembiayaan Kerjasama (*Musyarakah*), 3. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli). Berikut penjelasan dari produk pembiayaan tersebut :

##### 1. Pembiayaan Dana Usaha (*Mudharabah*)

Dana yang dikelola oleh BMT, yang digunakan untuk membantu keperluan usaha anggota dalam bentuk pembiayaan usaha. Pengelolaan usaha dilakukan oleh anggota yang mengajukan pembiayaan dan bekerja sama dengan BMT Khalifa dalam hal pengaturan dan pengelolaan Keuangan usaha tersebut.

##### 2. Pembiayaan Kerjasama (*Musyarakah*)

Dana yang dikelola oleh BMT bersama-sama dengan anggota melalui akad atau kerjasama (*musyarakah*). Dana mitra ini berarti pembiayaan untuk mengelola sebuah usaha dimana BMT dan anggota secara bersama-sama mengelola usaha tersebut. Pembagian keuntungan berdasarkan proporsi masing-masing dalam bentuk nisbah bagi hasil, dan kewajiban terhadap resiko manakala terjadi kerugian, terbatas sampai batas modal yang disetor masing-masing. BMT pun ikut mengawasi jalannya usaha.

### 3. Pembiayaan *Murabahah* ( Jual Beli )

Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota dengan akad jual beli barang dimana harga perolehan dari barang tersebut dan margin (keuntungan) disepakati oleh penjual (BMT) dan pembeli (anggota).

#### 3.1.5.2 Dana Talang

Dana Talang adalah dana yang dikelola oleh BMT Khalifa yang digunakan anggota di luar keperluan usaha. Terutama dalam pembayaran yang sifatnya jangka pendek seperti pembayaran sewa tempat untuk usaha yang akan dijalankan.

#### 3.1.5.3 Dana Gadai

Dana Gadai adalah dana yang dikelola oleh BMT yang digunakan anggota diluar keperluan usaha.

#### 3.1.5.4 Simpanan

Adapun produk simpanan di BMT khalifah yaitu 1. Takara, 2. Tahara, 3. Tasdik, 4. Takua, 5. Tahajud, 6. Taslim, 7. Taslin, berikut ini penjelasan dari produk simpanan, yaitu :

#### 1. Takara (Tabungan Karamah)

Simpanan umum perorangan dengan akad *wadiah*, yang dapat diesetorkan dan diambil sewaktu – waktu sesuai dengan keperluan anggota.

#### 2. Tahara (Tabungan Hari Raya)

Simpanan anggota yang dihimpun sampai saat menjelang hari raya *Idul Fitri*. Dana tersebut dapat disetor harian maupun mingguan. Anggota mendapatkan keuntungan dari *nisbah* bagi hasil dalam bentuk barang/ makanan/ keperluan hari raya sesuai dengan proporsi simpanan yang dimiliki oleh masing – masing anggota.

#### 3. Tasdik (Tabungan Persiapan Pendidikan)

Simpanan anggota yang dikumpulkan secara berkala untuk keperluan biaya pendidikan. Setorannya dimulai dari awal semester/ tahun ajaran baru dan diambil/ dibagikan menjelang tahun ajaran baru tahun depannya. Anggota mendapatkan keuntungan/ manfaat dari *nisbah* bagi hasil dalam bentuk barang/ perlengkapan sekolah.

#### 4. Takua (Tabungan Kurban Dan Aqiqah)

Simpanan anggota BMT yang dihimpun untuk keperluan pembelian hewan *qurban/ aqiqah*. Benefit anggota dengan mendapatkan harga yang kompetitif dan hewan yang baik kualitasnya. Penarikan dilakukan menjelang *iedul qurban* atau menjelang pelaksanaan akikah.



#### 5. Tahajud (Tabungan Haji Dan Umrah Terwujud)

Simpanan Anggota BMT yang dikumpulkan untuk keperluan biaya keberangkatan ke tanah suci dalam rangka ibadah *umrah*/haji. Anggota mendapatkan manfaat berupa bagi hasil dalam bentuk perlengkapan haji dan *umrah* yang disesuaikan dengan proporsi besarnya simpanan dan jangka waktu simpanannya.

#### 6. Taslim (Tabungan Persiapan Walimahan)

Simpanan anggota BMT yang dikumpulkan untuk keperluan persiapan acara syukuran pernikahan (*walimahan*) dan diambil menjelang acara tersebut dilaksanakan. Anggota mendapatkan manfaat berupa bagi hasil dalam bentuk *support* acara ( kartu undangan, *souvenir*, dan lain-lain) disesuaikan dengan proporsi dana yang disimpannya.

#### 7. Taslin (Tabungan Persiapan Persalinan)

Simpanan Anggota BMT yang dikumpulkan untuk keperluan persiapan persalinan. Anggota mendapatkan manfaat berupa bagi hasil dalam bentuk perlengkapan bayi dan konsultasi dengan bidan/dokter yang telah bekerja sama dengan BMT.

### 3.1.5.5 Investasi

Adapun jenis-jenis produk investasi yang ditawarkan oleh BMT Khalifa, yaitu : 1. *Gebyar Insyani*, 2. *Insyaka*, 3. *Insyani*, 4. *Insyada*, 5. *Insyaku*. Berikut ini adalah penjelasan tentang produk-produk tersebut :

#### 1. *Gebyar Insyani (Investasi Syariah Niaga) Bintang*

Fasilitas yang diberikan dalam produk ini adalah :

- a) Simpanan dengan prinsip mudharabah mutlaqah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati.
- b) Minimal dana yang disetorkan adalah Rp 18.500.000,-
- c) Pilihan jangka waktunya adalah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun.

#### 2. *Simpanan Investasi Syariah Berjangka (Insyaka)*

Simpanan Investasi yang disetorkan secara berjangka (mingguan/bulanan) yang dicairkan sesuai dengan periode yang disepakati. Manfaat tambahannya adalah investor mendapatkan bonus hadiah berupa peralatan elektronik/ peralatan rumah tangga, yang disesuaikan dengan penawaran dari BMT.

#### 3. *Simpanan Investasi Syariah Niaga (Insyani)*

Simpanan investasi yang disetorkan sekaligus di awal untuk jangka waktu 3,6,9 dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Manfaat

tambahannya adalah investor mendapatkan nisbah (*proporsi*) bagi hasil yang lebih tinggi.

#### 4. *Simpanan Investasi Syariah Dunia Akhirat (Insyada)*

Insyada (Simpanan Investasi Syariah Dunia Akhirat) merupakan salah satu produk simpanan yang mana dana yang terkumpul akan dimanfaatkan dalam hal investasi usaha dalam bentuk pembiayaan modal kerja maupun yang lainnya, dimana bagi hasilnya dialokasikan untuk dana kebaikan/pemberdayaan umat.

#### 5. *Simpanan Investasi Syariah Khusus (Insyaku)*

Simpanan Investasi yang diperuntukkan untuk investor yang berkenan untuk menjadi anggota khusus BMT. Investasi yang disetorkan tidak bisa dicairkan, namun bila yang bersangkutan hendak melepaskan kepemilikan dan keanggotaan khususnya, maka sertifikat “Insyaku” nya dapat dijual/dilepas kepada pihak ketiga dengan bantuan atau sepengetahuan BMT. Manfaat tambahannya: investor yang juga anggota khusus BMT diberikan sertifikat keanggotaan dan tanda penempatan dana serta berhak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) serupa deviden.

#### **3.1.5.6 Jasa**

Berikut ini adalah produk jasa yang ditawarkan oleh BMT Kalifah, yaitu :

1. Pembayaran, 2. Transfer, 3. Pos dan *Cargo*, 4. *Ticketing*. Berikut ini penjelasan dari produk jasa di BMT Khalifa, yaitu :

### 1. Pembayaran

Pembayaran yang dapat dilakukan di BMT Khalifa antara lain, yaitu : pembayaran PLN, TELKOM, PDAM, cicilan atau angsuran kredit sepeda motor dan elektronik.

### 2. Transfer

Layanan Terima dan Kirim uang dari beberapa Bank di Indonesia.

### 3. Pos & Kargo

Layanan Pengiriman Surat dan Barang bekerjasama dengan PT. POS INDONESIA. Dalam hal ini BMT KHALIFA bertugas sebagai Agen POS.

### 4. Ticketing

Layanan pemesanan tiket kendaraan darat, laut dan udara.

### 3.2 Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Khalifa

Hasil wawancara dengan pengurus BMT Khalifa, praktek pembiayaan *mudharabah* di BMT Khalifa dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT Khalifa mengenakan jaminan untuk menjaga agar nasabah tetap amanah terhadap pembiayaan yang telah diberikan BMT.<sup>54</sup> Di BMT Khalifa ada 2 jenis nasabah, yaitu nasabah individu dan nasabah *corporate*, untuk nasabah individu BMT Khalifa memberlakukan jaminan yaitu jaminan yang seharga dengan pembiayaan, untuk nasabah *corporate* oleh BMT Khalifa dikenakan jaminan yang jumlahnya sepadan dengan nilai pembiayaannya. Diantara jaminan yang dikenakan oleh BMT Khalifa yaitu berupa sertifikat atau surat berharga lainnya dan personal garansi. BMT akan meminta surat kuasa untuk menjual jaminan tersebut. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, BMT Khalifa lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bentuk dana atau uang dari pada barang. Ada pula beberapa pembiayaan yang diberikan dalam bentuk barang, misalnya mesin *fotocopy*, mesin percetakan dan lain-lain. Jika pembiayaan dalam bentuk barang, maka *mudharib* harus menyertakan pembelian bon atau kwitansi atas pembelian barang tersebut.

Dalam prinsip pembagian hasil usaha *mudharabah*, BMT Khalifa menggunakan prinsip *profit and loss sharing*, dimana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba bersih dari usaha dan kerugian ditanggung BMT selama

---

<sup>54</sup> <sup>54</sup> Wawancara Iwan Saputra di Bandung, 4 Agustus 2105

bukan karena kelalaian *mudharib*. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, BMT Khalifa mengakui secara *cash basis* yaitu pendapatan diakui saat kas diterima. BMT Kalifa tidak mengakui pendapatan bagi hasil sebelum nasabah menyetorkan imbalan bagi hasilnya meskipun nasabah sudah melaporkan pendapatannya tanpa disertai pembagian bagi hasil untuk BMT. Pada pengembalian dana *mudharabah*, BMT Khalifah menawarkan 3 pilihan untuk para nasabah, yaitu harian, mingguan dan bulanan.

Adapun syarat untuk usaha yang dibiayai oleh BMT Khalifa antara lain layak untuk diberi pembiayaan, laporan keuangannya jelas, dan memenuhi syarat administrasinya. Persyaratan Umum Pembiayaan:

- a) Telah menjadi anggota aktif Koperasi Syariah BMT Khalifa sekurang-kurangnya 3 bulan
- b) Menyerahkan berkas persyaratan administrasi antara lain :  
Fotocopy identitas diri (KTP/SIM), fotocopy kartu keluarga, gambaran usaha (bagi anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal usaha).
- c) Bersedia disurvei oleh petugas dari Koperasi Syariah BMT Khalifa
- d) Bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh BMT Khalifa.

Sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, BMT Khalifa membuat suatu proyeksi pembiayaan yang berfungsi untuk menilai kelayakan sebuah usaha. Penilaian tersebut berfungsi untuk menentukan bagi hasil yang akan disepakati antara BMT dengan nasabah. Selain itu, nisbah bagi hasil juga ditentukan berdasarkan tawar menawar antar pihak BMT dengan nasabah sampai

mendapatkan kesepakatan bersama. Jurnal yang digunakan BMT Khalifa berkaitan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukannya adalah:<sup>55</sup>

1. Saat BMT Khalifa mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan akad *mudharabah*, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rekening	Debet	Kredit
Dr. kas	xxx	
Cr. Pendapatan Adm		xxx
Cr. BDD persediaan materai		xxx
Cr. Titipan premi asuransi pembiayaan		

Pada saat BMT Khalifa membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rekening	Debet	Kredit
Dr. titipan premi asuransi pembiayaan	xxx	
Cr. kas		xxx

2. Pada saat penyerahan investasi *mudharabah*, BMT Khalifa menjurnalkan seperti dibawah ini :

Tabel 3.3

Rekening	Debet	Kredit
Dr. pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxx	
Cr. Rekening nasabah		xxx

<sup>55</sup> Wawancara dengan Iwan Saputra di Bandung, 4 Agustus 2015

3. Pada saat BMT Khalifa menerima bagi hasil *mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan oleh nasabah, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 3.4

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/ rekening nasabah	xxx	
Cr. Pembiayaan <i>mudharabah</i>		xxx
Cr. Pendapatan bagi hasil		xxx

4. Pada saat nasabah mampu mengembalikan pembiayaan *mudharabah* sebelum jatuh tempo ke BMT Khalifa, jurnalnya sebagai berikut :

Tabel 3.5

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Rekening nasabah	xxx	
Cr. pembiayaan <i>mudarabah</i>		xxx

5. Apabila nasabah telat membayar angsuran investasi *mudharabah*, BMT Khalifa tidak melakukan penjurnalan

Tabel 3.6

Tidak dilakukan penjurnalan
-----------------------------